



PUTUSAN

Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AMSIR BIN A. KARIM;**
2. Tempat lahir : Rantau Kapas;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/4 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rawa Sari RT.04 Desa Suka Ramai
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa Amsir Bin A. Karim ditangkap pada tanggal 7 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/100,103/IX/ Reskrim tanggal 7 September 2023;

Terdakwa Amsir Bin A. Karim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Zulkarnain BIN ABDUL KARIM;**
2. Tempat lahir : Rantau Kapas Mudo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/3 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jambi - Muara Bungo RT.10 RW.02 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Zulkarnain Bin Abdul Karim ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/100, 103/IX/Reskrim tanggal 7 September 2023; Terdakwa Zulkarnain Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 4 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 4 Maret 2024 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 7 Februari 2024;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. Amsir Bin A. Karim dan Terdakwa II. Zulkarnain Bin A. Karim bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf als Temenggung Yusuf (penuntutan diajukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira Pukul 12.00 WIB sampai pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Afdeling VII perkebunan kelapa sawit milik PT. Adimulia Palmo Lestari (PT. APL) di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) mengadakan rapat dengan pihak Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politika Republik Indonesia (LP2TRI) meminta bantuan untuk didampingi mengenai Putusan Pengadilan Negeri Batang Hari yang berkaitan permasalahan lahan dengan pihak PT. APL selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pengurus LP2TRI menerima kuasa khusus dari saksi Muhammad Yusuf als Temenggung Yusuf bin Mustar selaku perwakilan kelompok SAD untuk mendampingi penyelesaian masalah lahan warga SAD dengan pihak PT. APL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Yusuf als Temenggung Yusuf mengadakan rapat bersama warga SAD di RT.12 Lingkungan 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, rapat dipimpin oleh Terdakwa I, yang membahas keinginan warga SAD untuk menduduki lahan di PT. APL dan warga SAD menganggap bahwa lokasi PT. APL tersebut merupakan tanah milik nenek moyang mereka, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Batang Hari yang menolak gugatan Perdata terkait permasalahan warga SAD dan PT. APL namun dalam rapat tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Yusuf als Temenggung Yusuf beserta seluruh warga SAD yang hadir memutuskan untuk tetap menduduki lokasi PT. APL;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Yusuf als Temenggung Yusuf beserta sekira 300 (tiga ratus) orang yang terdiri dari warga SAD tiba di lokasi Afdeling VII perkebunan kelapa sawit milik PT. APL dan langsung mendirikan tenda/pondok dari terpal plastik sekira 200 (dua ratus) pondok dan mendiami tempat tersebut serta mengusir para pekerja yang berada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Yusuf als Temenggung Yusuf beserta warga SAD langsung membuat jalan dengan menimbun parit pembatas untuk memudahkan warga SAD untuk memasuki area perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT. APL;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Yusuf als Temenggung Yusuf beserta seluruh warga SAD dan campuran warga masyarakat lainnya menduduki dan menguasai lokasi kebun kelapa sawit milik Koperasi Lubuk Intan yang dikelola oleh PT. APL sampai dengan sekira pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 atau sekira pada bulan Agustus;
- Bahwa PT. APL melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Kelapo Mandiri tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Bagi Hasil pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2010 dan PT. APL melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Lubuk Intan tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Bagi Hasil pada hari Rabu tanggal 13 bulan Nopember tahun 2010 yang berlaku sejak kesepakatan ditandatangani sampai dengan waktu 1 (satu) kali siklus tanam (± 30 tahun);
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 43 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 98,09 Ha (sembilan puluh delapan koma sembilan hektar), Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 44 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 196,76 Ha (seratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam hektar), Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 45 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 105,56 Ha (seratus lima koma lima puluh enam hektar);
- Bahwa PT. APL merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 2 tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT. Adimulia Palmo Lestari yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari tahun 2011 dan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 450 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk (IUP) kepada PT. Adimulia Palmo Lestari yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2014;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Yusuf als Temenggung Yusuf beserta seluruh warga SAD menduduki lahan perkebunan tersebut tanpa seizin yang berhak yaitu PT. APL;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf als Temenggung Yusuf bin Mustar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. Amsir Bin A. Karim dan Terdakwa II. Zulkarnain Bin A. Karim pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2023 sekira Pukul 12.00 WIB sampai pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Afdeling VI dan Afdeling VII perkebunan kelapa sawit milik PT. Adimulia Palmo Lestari (PT. APL) di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II beserta sekira kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang terdiri dari warga SAD tiba di lokasi kebun kelapa sawit milik PT. APL dengan membawa perlengkapan untuk memanen buah kelapa sawit yaitu antara lain egrek, dodos, sepeda motor yang dilengkapi keranjang dan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 9727 GD;
- Bahwa setelah menempati areal perkebunan kelapa sawit milik PT. APL, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengkoordinir warga SAD untuk melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan Afdeling VI dan VII PT. APL dan membagi-bagi tugas dan lahan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



lahan sawit yang akan dipanen, selanjutnya buah kelapa sawit yang ada di areal perkebunan afdeling VI dan VII dipanen menggunakan dodos dan egrek yang buah sawitnya diarahkan untuk diangkut menggunakan sepeda motor, 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 9727 GD Hitam dan 1 (satu) unit Mobil Jenis Daihatsu Grandmax Warna Putih, dimana Terdakwa II sebagai pengemudi Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 9727, yang selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut dan dijualkan kepada sdr. Tarmizi (belum tertangkap/ DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, saksi Marta datang menemui Terdakwa I di areal perkebunan VII PT. APL, pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Marta “kamu panenlah dulu buah sawit ni untuk aku dulu 1 mobil, untuk biaya pengurusan setelah itu buah panen tu untuk kamu bagi-bagi”, mendengar kalimat tersebut Saksi Marta bersama warga SAD melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan egrek setiap harinya di Areal Kebun Kelapa Sawit Afdeling VI dan VII PT. APL;
- Bahwa Saksi Marta dan warga SAD yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal perkebunan Afdeling VI dan VII PT. APL dalam satu kali seminggu hasil penjualan buah kelapa sawit yang dipanen tersebut diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa PT. APL melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Kelapo Mandiri tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Bagi Hasil pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2010 dan PT. APL melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Lubuk Intan tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Bagi Hasil pada hari Rabu tanggal 13 bulan Nopember tahun 2010 yang berlaku sejak kesepakatan ditandatangani sampai dengan waktu 1 (satu) kali siklus tanam (± 30 tahun);
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 43 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 98,09 Ha (sembilan puluh delapan koma sembilan hektar),

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 44 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 196,76 Ha (seratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam hektar), Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 45 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 105,56 Ha (seratus lima koma lima puluh enam hektar);
- Bahwa PT. APL merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 2 tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT. Adimulia Palmo Lestari yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari tahun 2011 dan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 450 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk (IUP) kepada PT. Adimulia Palmo Lestari yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2014;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan warga SAD menyebabkan PT. APL mengalami kerugian sekira Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2023 sekira Pukul 12.00 WIB sampai pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Afdeling VI dan Afdeling VII perkebunan kelapa sawit milik PT. Adimulia Palmo Lestari (PT. APL) di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II beserta sekira kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang terdiri dari warga SAD tiba di lokasi kebun kelapa sawit milik PT. APL dengan membawa perlengkapan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu antara lain egrek, dodos, sepeda motor yang dilengkapi keranjang dan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 9727 GD;
- Bahwa setelah menempati areal perkebunan kelapa sawit milik PT. APL, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengkoordinir warga SAD untuk melakukan kegiatan pengambilan buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan Afdeling VI dan VII PT. APL dan membagi-bagi tugas dan lahan lahan sawit yang akan diambil buah kelapa sawitnya, selanjutnya buah kelapa sawit yang ada di areal perkebunan afdeling VI dan VII diambil menggunakan dodos dan egrek yang buah sawitnya diarahkan untuk diangkut menggunakan sepeda motor, 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 9727 GD Hitam dan 1 (satu) unit Mobil Jenis Daihatsu Grandmax Warna Putih, dimana Terdakwa II sebagai pengemudi Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 9727, yang selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut dan dijual kepada sdr. Tarmizi (belum tertangkap/ DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, saksi Marta datang menemui Terdakwa I di areal perkebunan VII PT. APL, pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Marta “kamu panenlah dulu buah sawit ni untuk aku dulu 1 mobil, untuk biaya pengurusan setelah itu buah panen tu untuk kamu bagi-bagi”, mendengar kalimat tersebut saksi Marta bersama anggota masyarakat lainnya mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos dan egrek setiap harinya di Areal Kebun Kelapa Sawit

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Afdeling VI dan VII PT. APL di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Jambi;
- Bahwa PT. APL melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Kelapo Mandiri tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Bagi Hasil pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2010 dan PT. APL melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Lubuk Intan tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Bagi Hasil pada hari Rabu tanggal 13 bulan Nopember tahun 2010 yang berlaku sejak kesepakatan ditandatangani sampai dengan waktu 1 (satu) kali siklus tanam (± 30 tahun);
 - Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 43 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 98,09 Ha (sembilan puluh delapan koma sembilan hektar), Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 44 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 196,76 Ha (seratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam hektar), Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 45 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 105,56 Ha (seratus lima koma lima puluh enam hektar);
 - Bahwa PT. APL merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 2 tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT. Adimulia Palmo Lestari yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari tahun 2011 dan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 450 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk (IUP) kepada PT. Adimulia Palmo Lestari yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2014;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan warga SAD menyebabkan PT. APL mengalami kerugian sekira Rp28.000.000.000,00

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



(dua puluh delapan miliar rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2023 sekira Pukul 12.00 WIB sampai pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Afdeling VI dan Afdeling VII perkebunan kelapa sawit milik PT. Adimulia Palmo Lestari (PT. APL) di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II beserta sekira kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang terdiri dari warga SAD tiba di lokasi kebun kelapa sawit milik PT. APL dengan membawa perlengkapan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu antara lain egrek, dodos dan 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 9727 GD;
- Bahwa setelah menempati areal perkebunan kelapa sawit milik PT. APL, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengkoordinir warga SAD untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan Afdeling VI dan VII PT. APL dan membagi-bagi tugas dan lahan sawit yang akan diambil, yang selanjutnya buah kelapa sawit yang telah diambil menggunakan dodos dan egrek diarahkan untuk diangkut menggunakan sepeda motor, 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 9727 GD Hitam dan 1 (satu) unit Mobil Jenis Daihatsu Grandmax Warna Putih,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



dimana Terdakwa II sebagai pengemudi Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 9727, yang selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijualkan kepada sdr. Tarmizi lalu dari hasil penjualan kelapa sawit tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II meminta agar sebagian uang hasil penjualan buah kelapa sawit juga diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, saksi Marta datang menemui Terdakwa I di areal perkebunan VII PT. APL, pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Marta "kamu panenlah dulu buah sawit ni untuk aku dulu 1 mobil, untuk biaya pengurusan setelah itu buah panen tu untuk kamu bagi-bagi", mendengar kalimat tersebut saksi Marta bersama anggota masyarakat lainnya mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos dan egrek setiap harinya di Areal Kebun Kelapa Sawit Afdeling VI dan VII PT. APL di Desa Padang Kelapo Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari Jambi;
- Bahwa Saksi Marta dan masyarakat lainnya yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal perkebunan Afdeling VI dan VII PT. APL dalam satu kali seminggu hasil penjualan buah kelapa sawit yang dipanen tersebut diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa keuntungan dari hasil pemanenan kelapa sawit yang telah diberikan oleh Saksi Marta sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa PT. APL melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Kelapo Mandiri tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Bagi Hasil pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2010 dan PT. APL melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Lubuk Intan tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Bagi Hasil pada hari Rabu tanggal 13 bulan Nopember tahun 2010 yang berlaku sejak kesepakatan ditandatangani sampai dengan waktu 1 (satu) kali siklus tanam (± 30 tahun);
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 43 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



- dengan luas 98,09 Ha (sembilan puluh delapan koma sembilan hektar), Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 44 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 196,76 Ha (seratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam hektar), Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 45 atas nama Pemegang Hak PT. Adimulia Palmo Lestari yang dikeluarkan tanggal 18 September 2013 dengan luas 105,56 Ha (seratus lima koma lima puluh enam hektar);
- Bahwa PT. APL merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 2 tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT. Adimulia Palmo Lestari yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari tahun 2011 dan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 450 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk (IUP) kepada PT. Adimulia Palmo Lestari yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2014;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II menyebabkan pihak Koperasi Lubuk Intan Desa Peninjauan dan Koperasi Kelapo Mandiri Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu yang dikelola oleh PT. APL mengalami kerugian sekira Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Amsir Bin A. Karim dan Terdakwa II. Zulkarnain Bin A. Karim bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan” melanggar Pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zulkarnain Bin Abdul Karim dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Amsier Bin A. Karim dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp7.890.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai sejumlah Rp2.730.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat HGU Nomor 43 Tahun 2013 berleges;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat HGU Nomor 44 Tahun 2013 berleges;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat HGU Nomor 45 Tahun 2013 berleges;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy keputusan bupati batanghari nomor : 450 Tahun 2014 tentang pemberian izin usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP) Kepada PT. Adimulia Palmo Lestari berleges;Dikembalikan kepada PT. Adimulia Palmo Lestari;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



- 1 (Satu) Unit Kendaraan suzuki carry pick Up BG 9727 GD berwarna hitam dengan nomor Rangka: MHYESL415FJ-715132 dan nomor mesin : G15AID-1000192;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan suzuki carry pick Up BG 9727 GD atas nama Johan;
- Dirampas untuk Negara;
- 3 (Tiga) Kartu identitas LP2TRI Atas nama M. Taufan Gutawa;
- 3 (Tiga) anggota Pers Atas nama M. Taufan Gutawa;
- 2 (dua) kartu identitas pusat bantuan hukum trias politika RI atas nama M. Taufan Gutawa;
- 2 (dua) lembar surat dari LP2TRI kepada kemenkumham perihal LP2TRI di minta sebagai pendamping suku anak dalam;
- 1 (satu) lembar surat tugas LP2TRI atas nama Zulkarnain;
- 1 (satu) lembar surat tugas LP2TRI atas nama AMSIER;
- 2 (dua) lembar surat keputusan LP2TRI tentang penetapan dewan pimpinan wilayah LP2TRI provinsi Jambi;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa khusus dari suku anak dalam kepada LP2TRI;
- 2 (dua) Lembar berita acara musyawarah adat suku anak dalam dengan tokoh-tokoh adat masyarakat desa sekitar;
- 5 (lima) Lembar daftar hadir rapat persiapan pendudukan lahan;
- 1 (satu) Lembar Surat pendudukan lahan;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 7 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Amsir Bin A. Karim dan Terdakwa II. Zulkarnain Bin Abdul Karim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I. Amsir Bin A. Karim dan Terdakwa II. Zulkarnain Bin Abdul Karim oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. Amsir Bin A. Karim dan Terdakwa II. Zulkarnain Bin Abdul Karim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Menduduki Lahan Perkebunan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp7.890.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Adimulia Palmo Lestari;

- 1 (satu) unit kendaraan suzuki carry pick Up BG 9727 GD berwarna hitam dengan nomor Rangka: MHYESL415FJ-715132 dan nomor mesin : G15AID-1000192;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan suzuki carry pick Up BG 9727 GD atas nama Johan;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Johan;

- 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat HGU Nomor 43 Tahun 2013 berleges;
- 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat HGU Nomor 44 Tahun 2013 berleges;
- 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat HGU Nomor 45 Tahun 2013 berleges;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



- 1 (satu) exemplar fotocopy keputusan bupati batanghari nomor : 450 Tahun 2014 tentang pemberian izin usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP) kepada PT. Adimulia Palmo Lestari berleges;
 - 3 (tiga) Kartu identitas LP2TRI Atas nama M. Taufan Gutawa;
 - 3 (tiga) anggota PERS Atas nama M. Taufan Gutawa;
 - 2 (dua) kartu identitas pusat bantuan hukum trias politika RI atas nama M. Taufan Gutawa;
 - 2 (dua) lembar surat dari LP2TRI kepada kemenkumham perihal LP2TRI di minta sebagai pendamping suku anak dalam;
 - 1 (satu) lembar surat tugas LP2TRI atas nama Zulkarnain;
 - 1 (satu) lembar surat tugas LP2TRI atas nama Amsier;
 - 2 (dua) lembar surat keputusan LP2TRI tentang penetapan dewan pimpinan wilayah LP2TRI Provinsi Jambi;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa khusus dari suku anak dalam kepada LP2TRI;
 - 2 (dua) lembar berita acara musyawarah adat suku anak dalam dengan tokoh-tokoh adat masyarakat desa sekitar;
 - 5 (lima) lembar daftar hadir rapat persiapan pendudukan lahan;
 - 1 (satu) lembar surat pendudukan lahan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor6/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mbn yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 27 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024;

Terhadap Memori Banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa, masing-masing pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam putusannya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa merencanakan pendudukan lahan bersama Suku Anak Dalam dan kemudian Para Terdakwa, Temenggung Yusuf dan Suku Anak Dalam (SAD) mendatangi lokasi lahan perkebunan kelapa sawit di Afdeling VII perkebunan kelapa sawit PT. Adimulia Palmo Lestari (PT. APL) di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dengan cara menempati perumahan mess karyawan dan mendirikan tenda/pondok di lokasi Afdeling VII PT. APL tersebut dengan tidak mendapatkan izin dari PT. APL yang memiliki izin usaha terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lahan tersebut telah memenuhi unsur "menduduki lahan perkebunan" pada unsur ini dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian yang dialami PT. APL dimana Para Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa akan terjadi hal-hal yang merugikan PT. APL akibat pendudukan lahan tersebut oleh karena tidak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



bisa melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan kehilangan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui Para Terdakwa dan Temenggung Yusuf serta beberapa temenggung lainnya ada mengadakan rapat pada tanggal 6 Juli 2023 di kantor LP2TRI di RT 12 lingkungan 2 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari yang kemudian bersepakat bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 akan menduduki lahan di perkebunan kelapa sawit PT. APL dan kemudian pada tanggal 7 Juli 2023, Para Terdakwa, Temenggung Yusuf dan Suku Anak Dalam (SAD) menduduki lahan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Afdeling VII perkebunan kelapa sawit PT. Adimulia Palmo Lestari (PT. APL) di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dengan cara menempati perumahan mess karyawan di lokasi afdeling VII PT. APL dan mendirikan tenda/pondok di areal perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa memerintahkan atau menyuruh warga Suku Anak Dalam untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut bahkan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, meskipun memang ada warga Suku Anak Dalam yang memanen disana, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;
- Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan suzuki carry pick Up BG 9727 GD berwarna hitam dengan nomor Rangka: MHYESL415FJ-715132 dan nomor mesin : G15AID-1000192 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan suzuki carry pick Up BG 9727 GD atas nama Johan, yang telah disita secara sah, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan setelah meneliti berkas perkara, diketahui bahwa kedua barang bukti tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



cukup bukti dipersidangan yang menjelaskan penggunaan kendaraan tersebut dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selain itu di dalam Nota Pembelaan, dijelaskan bahwa mobil suzuki carry pick Up BG 9727 GD adalah milik Johan, yang merupakan mobil carteran dan dipakai oleh Johan sebagai pencari nafkah buat keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengetahui secara jelas bahwa kedua barang bukti tersebut adalah milik Johan, maka beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atas nama Johan;

B. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Tentang Penerapan Hukumnya

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam menimbang dan memutus perkara Terdakwa I. Amsir Bin A. Karim dan Terdakwa II. Zulkarnain Bin Abdul Karim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari yakni tidak terbuktinya Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim hanya melihat dan mempertimbangan dari Nota Pembelaan dan Keterangan Para Terdakwa di persidangan sedangkan dalam pertimbangan Kami selaku Penuntut Umum sesuai fakta persidangan yaitu dibenarkan oleh para saksi-saksi dan berkesesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Surat Pemberitahuan dari LP2TRI yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan M. Yusuf dengan nomor 05/DPW-LP2TRI/VII/2023 kepada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 20 Juli 2023 yang berisi antara lain jika tidak ada bantuan dari Pemerintah daerah maupun pusat untuk berpartisipasi menanggulangi kelaparan yang dialami warga SAD, maka LP2TRI dan warga SAD akan memanfaatkan buah sawit yang ada dalam perkebunan kelapa sawit milik PTAPL;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



- Bahwa dalam fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Wazan Alkiramasyah bin M. Karambia, saksi melihat 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 9727 GD mondar-mandir di perkebunan PTAPL membawa kelapa sawit;
- Bahwa dalam fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Abdul Muthalib selaku anggota koperasi Kelapo Mandiri setelah warga SAD menduduki wilayah Afdeling VII perkebunan kelapa sawit PTAPL, hasil panennya berkurang dan buah kelapa sawit menipis serta Koperasi Kelapo Mandiri dan PTAPL kesulitan dalam membayarkan upah ke Karyawan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta warga SAD mengakibatkan kerugian Koperasi Kelapo Mandiri karena berkurangnya jumlah pemanenan yang dilakukan oleh PTAPL;

b) Tentang berat/ringannya hukuman (*strafmaat*):

- Bahwa berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili Terdakwa telah menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Mengingat tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar bagi Terdakwa I dan Terdakwa II atas perbuatannya selama dalam persidangan sehingga apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut, maka kami merasa hukuman yang tersebut terlampau ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang sama akan terulang lagi;
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
 - Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- c) Tentang Barang Bukti:
- Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini terkait barang bukti yaitu 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up BG 9727 GD berwarna Hitam dengan Nomor Rangka: MHYESL415FJ-715132 dan Nomor Mesin : G15AID-1000192 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Carry Pick Up BG 9727 GD atas nama Johan yang dikembalikan kepada yang berhak atas nama Johan;
 - Bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim hanya melihat dan mempertimbangan dari Nota Pembelaan dan Keterangan Para Terdakwa di persidangan sedangkan dalam pertimbangan Kami selaku Penuntut Umum sesuai fakta persidangan yaitu dibenarkan oleh para saksi-saksi dan berkesesuaian dengan barang bukti menjelaskan bahwa PT. Adimulia Palmo Lestarikehilangan buah sawit sebanyak 30 (tiga puluh) Ton – 50 (lima puluh) Ton ketika di Afdeling VI dan Afdeling VII perkebunan kelapa sawit milik PT. Adimulia Palmo
- Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB*



Lestari (PT. APL) di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari diduduki dan dikuasai oleh beberapa orang dari Suku Anak Dalam yang di koordinir oleh para Terdakwa. Disini jelas menggambarkan dengan hilangnya buah sawit sebanyak 30-50 Ton memerlukan alat angkut/transportasi untuk membawa buah sawit dari lokasi Afdeling VI dan Afdeling VII perkebunan kelapa sawit milik PT. Adimulia Palmo Lestari (PT. APL) di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Jambi untuk dijual sehingga 1 (satu) unit kendaraan Suzzuki Carry Pick Up Nopol BG 9727 GD sudah jelas menjadi sarana untuk melakukan kejahatan sehingga sudah selayaknya barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

- Bahwa sesuai fakta dipersidangan Sdr. Johan tidak pernah hadir menjadi saksi untuk memberikan keterangan sehingga menurut Kami Penuntut Umum tidak selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Johan karena akan menjadi tanda tanya apakah sdr. Johan benar ada atau kepada siapa yang berhak atas barang bukti yaitu 1 (satu) unit kendaraan Suzzuki Carry Pick Up Nopol BG 9727 GD akan dikuasai, selanjutnya terkait atas nama Sdr. Johan dalam STNK bukanlah suatu yang mencerminkan kepemilikan yang sah atas 1 (satu) unit kendaraan Suzzuki Carry Pick Up Nopol BG 9727 GD karena dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan para Terdakwa sendiri tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan kepemilikan yang sah atas 1 (satu) unit kendaraan Suzzuki Carry Pick Up Nopol BG 9727 GD berupa BPKB atau Kwitansi pembeliannya;

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dapat memutus:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 208/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 07 Februari 2024 sepanjang mengenai ringannya hukuman dan barang bukti;

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara di atas;

Sebagaimana tuntutan pidana kami tanggal Senin Tanggal 29 Januari 2024 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-73/M.BULI/Eoh.2/11/2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 7 Februari 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti Tuntutan dan Memori Banding Penuntut Umum serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Adapun dalam dalil-dalil Memori Banding Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;
- Bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sesuai fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama sekedar mengenai lamanya pidana yang terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit kendaraan Suzzuki Carry Pick Up No17,25pol BG 9727 GD yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, sehingga sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



negara. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan berupa bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil memori banding Penuntut Umum tersebut beralasan dan dikabulkan sekedar mengenai lamanya pidana yang terhadap diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 7 Februari 2024 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang terhadap diri Terdakwa, yang amar lengkapnya berbunyi sebagaia berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Amsir Bin A. Karim dan Terdakwa II. Zulkarnain Bin Abdul Karim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Amsir Bin A. Karim dan Terdakwa II. Zulkarnain Bin Abdul Karim oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. Amsir Bin A. Karim dan Terdakwa II. Zulkarnain Bin Abdul Karim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Menduduki Lahan Perkebunan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp7.890.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Adimulia Palmo Lestari;

- 1 (satu) unit kendaraan suzuki carry pick Up BG 9727 GD berwarna hitam dengan nomor Rangka: MHYESL415FJ-715132 dan nomor mesin : G15AID-1000192;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan suzuki carry pick Up BG 9727 GD atas nama Johan;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Johan;

- 1 (satu) examplar fotocopy sertifikat HGU Nomor 43 Tahun 2013

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



berleges;

- 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat HGU Nomor 44 Tahun 2013 berleges;
- 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat HGU Nomor 45 Tahun 2013 berleges;
- 1 (satu) exemplar fotocopy keputusan bupati batanghari nomor : 450 Tahun 2014 tentang pemberian izin usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP) kepada PT. Adimulia Palmo Lestari berleges;
- 3 (tiga) Kartu identitas LP2TRI Atas nama M. Taufan Gutawa;
- 3 (tiga) anggota PERS Atas nama M. Taufan Gutawa;
- 2 (dua) kartu identitas pusat bantuan hukum trias politika RI atas nama M. Taufan Gutawa;
- 2 (dua) lembar surat dari LP2TRI kepada kemenkumham perihal LP2TRI di minta sebagai pendamping suku anak dalam;
- 1 (satu) lembar surat tugas LP2TRI atas nama Zulkarnain;
- 1 (satu) lembar surat tugas LP2TRI atas nama Amsier;
- 2 (dua) lembar surat keputusan LP2TRI tentang penetapan dewan pimpinan wilayah LP2TRI Provinsi Jambi;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa khusus dari suku anak dalam kepada LP2TRI;
- 2 (dua) lembar berita acara musyawarah adat suku anak dalam dengan tokoh-tokoh adat masyarakat desa sekitar;
- 5 (lima) lembar daftar hadir rapat persiapan pendudukan lahan;
- 1 (satu) lembar surat pendudukan lahan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di ke dua tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Pengadilan Tinggi masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarno.,S.H,M,H., dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Berton Sihotang S.H.,M.H dan Nunsuhaini, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, M. Najmi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi Jambi dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Berton Sihotang S.H.,M.H.,

t.t.d

Nunsuhaini, S.H.,M.Hum,

Hakim Ketua,

t.t.d

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

t.t.d

M. Najmi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)